

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional adalah salah satu proses pengembangan keseluruhan lapisan penyelenggaraan negara yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan. Pembangunan nasional mencakup seluruh aspek yaitu bidang ekonomi, sumber daya manusia, prasarana, sumber daya alam dan regional, hukum, pertahanan keamanan, politik dan administrasi negara. Supaya bisa mencapai tujuan tersebut tentunya negara harus mendapatkan sumber dana dari dalam negeri berupa pajak.

Mardiasmo (2018 : 3), menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yaitu pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berlandaskan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan pemerintah, pelaksanaan dalam pemungutan pajak dilaksanakan oleh pemerintah setempat bersifat memaksa. Hasil perolehan pajak dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan dengan tujuan supaya kesejahteraan masyarakat meningkat. Peran pajak dalam pembangunan sangat penting, karena pendapatan yang diterima negara sangatlah bergantung terhadap pajak yang dibayar oleh masyarakat atas penghasilan yang diterimanya. Berdasarkan pihak yang memungut pajak dibagi menjadi dua yaitu pusat dan daerah. Pajak pusat ialah pajak yang pemungutan

serta pengelolaan dilakukan oleh pusat pemerintah. Pajak daerah ialah pajak yang dalam pengelolaannya dilakukan baik ruang lingkup kabupaten, kota atau provinsi yang sangat memberi manfaat bagi dinas pendapatan asli daerah untuk pembangunan. Dinas pendapatan daerah kota Palembang merupakan badan yang mengelola pajak asli daerah. Jenis pajak yang diterima oleh daerah di kota Palembang sejak tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Asli Daerah  
Di Kota Palembang Pada Tahun 2013**

<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>Ketetapan (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Pajak Hotel	29.854.000.000	32.551.611.820	109
Pajak Restoran	34.000.000.000	37.430.708.233	110
Pajak Hiburan	9.300.000.000	9.608.115.133	103
Pajak Reklame	12.150.000.000	13.843.639.086	113,9
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	1.900.000.000	2.625.349.321	138
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain PLN	96.145.235.000	105.786.375.509	110
Pajak Parkir	8.657.000.000	13.310.441.781	153,7
Pajak Air Tanah	7.600.000	8.003.600	105,3
Pajak Sarang Burung Walet	21.701.000	35.400.000	163,13
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	275.000.000	250.667.329	91,15
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	65.576.568.978	67.183.706.144	102,45
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	72.000.000.000	117.657.014.975	2163,41

Sumber : DISPENDA Kota Palembang 2019

**Tabel 1.2**

**Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Asli Daerah  
Di Kota Palembang Tahun 2014**

<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>Ketetapan (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Pajak Hotel	35.128.132.275	38.869.545.560	108,73
Pajak Restoran	41.173.943.160	45.527.716.420	119,81
Pajak Hiburan	9.918.259.961	10.846.608.407	103,30
Pajak Reklame	12.865.202.682	14.185.516.850	105,08
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	2.800.000.000	4.095.070.814	146,25
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain PLN	104.319.475.637	115.097.485.053	114,75
Pajak Parkir	13.500.000.000	18.102.433.974	134,09
Pajak Air Tanah	8.500.000	9.549.000	112,34
Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000	26.400.000	88,00
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	500.000.000	276.239.933	55,25
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	76.922.224.500	59.670.999.542	77,57
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	86.000.000.000	132.727.606.144	154,33

Sumber : DISPENDA Kota Palembang 2019

**Tabel 1.3**

**Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Asli Daerah**

**Di Kota Palembang Tahun 2015**

<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>Ketetapan (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Pajak Hotel	41.646.000.000	43.539.617.438	104,55
Pajak Restoran	50.000.000.000	57.718.132.607	115,44
Pajak Hiburan	11.500.000.000	12.608.936.834	109,64

Pajak Reklame	14.890.000.000	15.318.876.606	102,88
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	3.600.000.000	4.508.080.811	125,22
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain PLN	125.154.931.000	134.093.161.585	107,14
Pajak Parkir	19.612.000.000	21.117.176.973	107,67
Pajak Air Tanah	10.135.500	10.300.905	101,63
Pajak Sarang Burung Walet	50.301.000	64.109.000	127,45
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	293.000.000	652.114.844	222,56
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	124.673.796.558	97.542.184.339	78,24
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	116.269.000.000	92.038.580.407	79,16

Sumber : DISPENDA Kota Palembang 2019

**Tabel 1.4**

**Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Asli Daerah**

**Di Kota Palembang Tahun 2016**

<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>Ketetapan (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Pajak Hotel	51.260.863.109	52.346.963.653	102,12
Pajak Restoran	69.727.189.115	70.544.503.680	101,17
Pajak Hiburan	15.815.739.168	16.940.474.310	107,11
Pajak Reklame	15.604.719.571	16.567.211.469	106,17
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	5.600.000.000	5.786.841.229	103,34
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain PLN	137.244.450.248	138.836.706.156	101,70

Pajak Parkir	24.367.829.121	24.783.105.599	101,70
Pajak Air Tanah	18.575.873	22.553.728	121,41
Pajak Sarang Burung Walet	60.474.342	68.450.001	113,19
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	628.180.444	691.787.625	110,13
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	144.565.325.976	113.732.872.682	78,67
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	90.000.000.000	92.405.857.197	102,67

Sumber : DISPENDA Kota Palembang 2019

**Tabel 1.5**

**Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Asli Daerah**

**Di Kota Palembang Tahun 2017**

<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>Ketetapan (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Pajak Hotel	56.000.000.000	57.255.225.469	102,24
Pajak Restoran	79.000.000.000	79.348.336.478	100,44
Pajak Hiburan	21.818.000.000	22.228.414.984	101,88
Pajak Reklame	17.605.000.000	18.113.700.816	102,89
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	5.600.000.000	5.772.368.641	103,08
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain PLN	157.700.000.000	154.822.143.719	98,18
Pajak Parkir	28.000.000.000	28.018.461.348	100,07
Pajak Air Tanah	50.624.000	51.361.311	101,46
Pajak Sarang Burung Walet	75.927.000	77.849.880	102,53

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	700.000.000	807.044.703	115,29
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	180.421.713.882	160.254.345.563	88,82
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	122.000.000.000	146.996.045.395	120,49

Sumber : DISPENDA Kota Palembang 2019

**Tabel 1.6**

**Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Asli Daerah  
Di Kota Palembang Tahun 2018**

<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>Ketetapan (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Pajak Hotel	65.700.000.000	71.748.220.009	109,21
Pajak Restoran	87.450.000.000	93.348.646.681	106,75
Pajak Hiburan	29.500.000.000	29.632.767.012	100,45
Pajak Reklame	19.200.000.000	17.641.773.173	91,88
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	5.750.000.000	5.798.085.209	100,84
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain PLN	163.500.000.000	168.178.480.408	102,86
Pajak Parkir	30.500.000.000	32.508.627.038	106,59
Pajak Air Tanah	55.000.000	55.319.529	100,58
Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000	100.096.000	100,10
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	930.000.000	1.256.401.596	135,10
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	186.497.271.744	164.370.426.664	88,14
Bea Perolehan Hak Atas	156.000.000.000	138.497.131.442	88,78

Tanah Dan Bangunan			
--------------------	--	--	--

Sumber : DISPENDA Kota Palembang 2019

Berdasarkan pada tabel 1.1 sampai 1.6 di atas dapat diketahui salah satu jenis perolehan pajak daerah yang bisa diandalkan ialah prolehan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kautsar dan Heru (2019 : 204), Definisi dari Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak negara terhadap bumi dan atau bangunan yang berlandaskan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 yang membahas tentang pajak bumi dan bangunan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Mardiasmo (2018 : 363), Pengertian bumi ialah seluruh permukaan yang ada pada bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, untuk permukaan bumi yaitu meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk juga rawa-rawa, tambak, perairan) serta seluruh laut yang berada di wilayah Republik Indonesia. Bangunan ialah konstruksi teknik yang ditanam maupun dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang memiliki sifat kebendaan dalam arti yang dimaksud besarnya pajak akan ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Phaureula dan Emy (2018 : 58-63), berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak dikelola oleh provinsi dan kabupaten/kota. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan) masuk ke dalam kelompok pajak daerah yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh Kabupaten atau Kota. Pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak) yang dalam pelaksanaannya selalu bekerja sama dengan

pemerintah daerah. Pemungutan dan pengalokasian PBB dilakukan oleh pusat agar ada keseragaman dan keadilan dalam perpajakan. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya sendiri. Untuk mendukung kebijakan Otonomi Daerah, maka dilakukanlah peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini merupakan suatu titik balik dalam melakukan pengelolaan PBB-P2. Dengan pengalihan yang telah dilakukan ini maka kegiatan proses penetapan, pendataan, penilaian, pengadministrasian, serta pemungutan dan pelayanan PBB-P2 akan langsung diselenggarakan oleh pemerintah (Kabupaten/Kota). Berhubungan dengan PBB-P2, walaupun memiliki nilai rupiah yang relatif kecil bila dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, namun mempunyai dampak yang besar, karena hasil penerimaan dari PBB-P2 akan dikembalikan untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut yang bersangkutan. Selain itu PBB-P2 juga mempunyai wajib pajak yang lebih besar dibandingkan pajak-pajak lainnya.

Kota Palembang merupakan ibu kota dari provinsi Sumatera Selatan merupakan kota terluas kedua di pulau Sumatera sesudah Medan. Luas wilayah yang dimiliki oleh Kota Palembang yaitu seluas 400,61 km<sup>2</sup> memiliki penghuni sebanyak 1,7 juta jiwa yaitu terdiri 18 Kecamatan serta 107 Desa ataupun Kelurahan memiliki potensi pajak terbilang sangat tinggi.

Badan Pengelolaan Pajak Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah merupakan instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki



tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, bagi hasil pajak, retribusi dan lain sebagainya. Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang merupakan tempat atau wadah yang menjadi sumber atas penerimaan pajak di Kota Palembang tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.7**  
**Realisasi PBB Pada Penerimaan Daerah**  
**Kota Palembang Mulai Tahun 2013-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Ketetapan (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Presentase (%)</b>
2013	65.576.568.978	67.183.706.144	102,45
2014	76.922.224.500	59.670.999.542	77,57
2015	124.673.796.558	97.542.184.339	78,24
2016	144.565.325.976	113.732.872.682	78,67
2017	180.421.713.882	160.254.345.563	88,82
2018	186.497.271.744	164.370.426.664	88,14

Sumber : DISPENDA Kota Palembang, 2019

Berdasarkan pada tabel 1.7 di atas diketahui bahwa tahun 2013 ketetapan sebesar Rp. 65.576.568.978 memperoleh realisasi penerimaan untuk pajak bumi dan bangunan di atas ketetapan ialah sebesar Rp. 67.183.706.144 dan memperoleh persentase 102,45%. Untuk tahun 2014 ketetapan senilai Rp. 76.922.224.500 dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 59.670.999.542 dan memperoleh persentase 77,57%. Pada tahun 2015 ketetapan sebesar Rp. 124.673.796.558 dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan

bangunan sebesar Rp. 97.542.184.339 dan memperoleh persentase 78,24%. Pada tahun 2016 ketetapan sebesar Rp. 144.565.325.976 dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 113.732.872.682 dan memperoleh persentase 78,67%. Pada tahun 2017 ketetapan sebesar Rp. 180.421.713.882 dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 160.254.345.563 dan memperoleh persentase 88,82%. Pada tahun 2018 ketetapan sebesar Rp. 186.497.271.744 dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 164.370.426.664 dan memperoleh persentase 88,14%.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB selama enam tahun terakhir selalu di bawah pokok ketetapan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan adalah faktor pada wajib pajak yang terdiri antara lain tingkat kesadaran perpajakan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, pemahaman wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak. Pengetahuan tentang faktor pada wajib pajak merupakan fiskus, dan sangat berperan penting dalam setiap upaya peningkatan keberhasilan pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kota Palembang dengan mengambil judul **“Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Palembang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang perusahaan yang sudah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah faktor kesadaran,

kepatuhan, sanksi, sikap dan pemahaman berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini bertujuan agar arah pembahasan pada penelitian ini tidak melebihi topik permasalahan yang ingin diungkapkan oleh peneliti, untuk membatasi permasalahan dan ruang lingkup pada penelitian ini difokuskan hanya sebatas penyajian Ketetapan dan Realisasi perolehan atau pendapatan pajak bumi dan bangunan pada penerimaan pendapatan daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran, kepatuhan, sanksi, sikap dan pemahaman terhadap realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok pembahasan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

#### **1. Untuk Penulis**

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan berguna untuk menjadi sarana untuk meneliti, mempelajari, menganalisis juga supaya dapat praktek langsung dengan teori-teori yang didapatkan juga dipelajari dibangku kuliah agar dikemudian hari dapat diterapkan dalam melakukan penelitian pada suatu perusahaan.

#### **2. Untuk perusahaan**

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menjadi sebuah acuan maupun sebagai tambahan informasi untuk perusahaan, serta dapat digunakan untuk bahan dalam melakukan pertimbangan untuk mengembangkan serta mengevaluasi tingkat efektivitas maupun kontribusi pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

### 3. Untuk Almamater

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan bisa menjadi bahan tambahan baik dalam bidang informasi maupun referensi sebagai bahan kajian mahasiswa yang akan memulai untuk melakukan penelitian dan bagi dosen untuk menambah banyaknya pembendaharaan terhadap literatur juga sebagai sumber membaca yang telah dipublikasikan melalui perpustakaan utama kampus.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini, agar pembahasan masalah mengarah secara teratur dan baik maka perlu adanya sistematika penulisan yang berkaitan dan bersinambung. Penulis membatasi masalah yang akan dibahas menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan awal penulisan dari penelitian, dimana secara umum tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini memberikan penjelasan tentang landasan teori dan kerangka pemikiran yang terdiri dari telaah teori, landasan teori, penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran, serta teori-teori yang berhubungan dengan kesadaran, kepatuhan, sanksi, sikap dan pemahaman terhadap Realisasi Penerimaan PBB pada Penerimaan Pendapatan Daerah di Kota Palembang pada Tahun 2013-2018.

### **BAB III           OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai objek penelitian, metodologi penelitian, operasional variabel, metode pengumpulan data, teknik analisis data.

### **BAB IV           PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan yang menjelaskan hasil penelitian pengaruh kesadaran, kepatuhan, sanksi, sikap dan pemahaman terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pendapatan Daerah di Palembang Tahun 2013-2018.

### **BAB V           KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian ini, dan saran mengenai penelitian serta pembatasan penelitian.

